



**PUTUSAN**

Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA XXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX

Penggugat;

**LAWAN**

**XXXXX**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi serta bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXX
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan **Mei 2022** sudah mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Februari 2023** yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat, atau sudah **8 bulan** antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

4. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat sudah tidak nyaman lagi kepada Tergugat terutama Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar atau alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai kesepakatan para pihak Ketua Majelis telah menunjuk XXXXX selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onspltsbaar aveu*)
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah baik menurut syariat Islam dan menurut hukum Negara, yaitu sebagaimana dilangsungkan pernikahan dan pencatatan pada tanggal 12 Juni 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX
3. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada alasan perceraian dalam gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



poin 2 (dua) halaman 2 (dua) yang menerangkan: *"Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX* adapun yang sebenarnya yaitu:

3.1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX

3.2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 setelah Tergugat mendapat pekerjaan di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Penggugat ikut bersama anak dengan Penggugat untuk tinggal dan menetap di XXXXX

4. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada alasan perceraian dalam gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) yang menerangkan: *"Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 sudah mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat, atau sudah 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri"* adalah alasan-alasan/dalili-dalil Penggugat yang tidak benar sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Dalam hal ini Penggugat akan menguraikan jawaban Penggugat sebagai berikut:

4.1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa selama ini kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran adapun dinamika yang biasa terjadi di rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, namun pada bulan Mei 2023 tepatnya hari raya Idul Fitri antara Penggugat dan Tergugat mudik dari XXXXX untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar akan tetapi pada saat hendak kembali lagi XXXXX

4.2. Bahwa Tergugat sangat menolak dalil yang menerangkan bahwa sudah 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, adapun yang sebenarnya semenjak bulan Mei 2023

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



setelah Penggugat dan Tergugat mudik ke XXXXX dan Penggugat tanpa alasan yang jelas menolak untuk kembali kediaman bersama di XXXXXX

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada alasan perceraian dalam gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4 (empat) halaman 2 (dua) yang menerangkan: *“Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan factor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak nyaman lagi kepada Tergugat terutama Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut”* adalah alasan-alasan/dalili-dalil Penggugat yang tidak benar sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Dalam hal ini Penggugat akan menguraikan jawaban Penggugat sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sebelumnya, keadaan finansial/ekonomi Tergugat jauh-jauh hari sebelum menikah ataupun setelah menikah tidak dalam keadaan kekurangan apapun jelasnya keadaan finansial/ekonomi sangatlah berkecukupan sehingga bisa mencukupi kehidupan rumah tangga dengan baik;
  - 5.2. Bahwa selama pernikahan setiap bulan kebutuhan sandang, pangan dan papan rumah tangga sangat terpenuhi oleh Tergugat;
  - 5.3. Bahwa selama pernikahan Tergugat rutin memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat yang akan nanti Tergugat buktikan di agenda persidangan pembuktian;
  - 5.4. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa *“Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut”* adalah tidak benar, sangat mengada-ngada, dan tidak relevan sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat merupakan lulusan Pondok XXXXX sehingga sedari kecil sudah memiliki fondasi keilmuan, keimanan, dan ketaqwaan yang kuat.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena demikian alasan-alasan pengajuan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam halaman 2 (dua) gugatan dapat disangkal atau dipatahkan baik melalui bukti dan saksi, sehingga terhadap dalil gugatan dan alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak benar dan pantas kiranya terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat sangat menggantungkan harapan kepada Majelis Hakim yang mulia oleh dengan putusan tersebut (dinyatakan ditolak) Tergugat masih berharap dan berkeyakinan untuk bisa hidup bersama kembali dalam ikatan rumah tangga seperti halnya 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu bisa hidup bersama selaku suami istri dengan rukun dan harmonis;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin nomor 5 (lima) dan 6 (enam), maka dengan tegas Tergugat menyatakan permohonan maaf apabila ada salah dan kurang dsri Tergugat selaku suami selama pernikahan, tidak ada pernikahan yang sempurna dan Tergugat harap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjaga dan utuh dan untuk kedepannya saling memperbaiki diri, berintrospeksi, serta belajar dari pengalaman yang telah terjadi, tegasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak dan memberikan kesempatan waktu antara Penggugat dan Tergugat memperbaiki rumah tangganya agar supaya tidak ada penyesalan di lain hari;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan poin nomor 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan cukup alasan bagi gugatan ini dikabulkan, oleh karena sebenarnya justru terhadap alasan-alasan pengajuan perceraian dari pihak Penggugat selaku isteri kepada Tergugat selaku suami adalah tidak beralasan ataupun alasan-alasan yang tidak benar dan dapat dipatahkan sehingga patut kiranya demi hukum dan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan dan permintaan serta tuntutan hukum dari Pihak Penggugat dalam surat gugatannya;
10. Bahwa dalam kesempatan jawaban ini Tergugat juga akan menyampaikan kaitannya permasalahan rumah tangga dengan sebuah hadis sebagai berikut:  
*"Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa*

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.'*

(HR. Abu Dawud, Al-Tarmidzi, dan Ibnu Majah. Disahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab dari perselisihan tersebut adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan Penggugat sudah tidak nyaman lagi kepada Tergugat terutama Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat ;
3. Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat maka jelas telah tersirat adanya pengakuan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu lagi acara pembuktian ( vide pasal 174 HIR ) ;
4. Bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu dengan pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai saat ini ;
5. Bahwa kejadian seperti ini bukan terjadi hanya saat ini saja tapi telah berulang kali dan musyawarahpun telah dilakukan secara berulang kali namun tidak pernah mencapai kemufakatan antara penggugat dan tergugat
6. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak lagi merefleksikan nilai-nilai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 /1974 Pasal 39 ayat (2)

*Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 19 huruf f PP No.9/1975 dan UU No.7/1989 pasal 10 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi ;

7. Bahwa penggugat tidak perlu menanggapi seluruh dalil-dalil jawaban dari tergugat, karena dalil-dalil selain dan selebihnya irrelevant ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan tergugat dalam jawaban untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXX
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui keberadaannya menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena itu alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi "***Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu***";
3. Bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2) "***Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri***";
4. Bahwa Penggugat beragama Islam dan Tergugat juga yakin sebagai seorang muslimah berkeyakinan terhadap Surat Al Hujurat (49) ayat 10 yang artinya "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka*

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



*damaikanlah antara saudara-saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat kasih sayang-Nya”, Surat An-Nisaa (4) ayat (35) yang artinya “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”;*

5. Bahwa jika Penggugat sangat meyakini dengan dalil-dalil gugatannya alangkah baiknya Penggugat menghadirkan seorang hakam dipersidangan;
6. Bahwa Tergugat sangatlah yakin perdamaian lebih baik dari segalanya termasuk dari putusan hakim.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXX diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

**II. Bukti Saksi**

1. XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

*Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi XXXXXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX 11 Maret 2020, anak tersebut pernah diambil Tergugat dari Penggugat dan di titipkan di pamannya Tergugat di XXXXX, akan tetapi telah diambil lagi Penggugat sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat sudah tidak nyaman lagi kepada Tergugat terutama Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa saksi melihat dari WhatsApp Penggugat dan mendengar dari laporan Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
  - Bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah

*Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



tangganya tinggal bersama di XXXXX

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXXX, akan tetapi telah diambil lagi Penggugat sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memperlakukan nama anak, masalah ibadah dimana Tergugat kalau disuruh shalat susah dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
3. XXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi XXXXX
  - Bahwa saksi menjadi wali nikahnya Penggugat dengan tergugat di XXXXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal di XXXXX karena Penggugat bekerja membuat reliev rumah dengan orderan sendiri;
  - bahwa Penggugat dengan tergugat sering pulang ke XXXXXX terutama setiap hari lebaran Idul Fitri dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pulang pada bulan Syawal tahun kemarin;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



1 (satu) orang anak bernama: XXXXX akan tetapi Tergugat pernah meminjam anak selama 3 (tiga) hari, ternyata anak tersebut dititipkan ke paman Tergugat yang bernama XXXX di XXXXX sedangkan Tergugat pergi ke Padang meninggalkan anaknya, kemudian Ada informasi dari adik Tergugat yang bernama XXXXX bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada di XXXXX dan menangis terus, langsung anak tersebut dijemput oleh Penggugat dan saksi;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memperlakukan nama anak, masalah ibadah dimana Tergugat kalau disuruh shalat susah dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
4. **XXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXXX
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal bersama di XXXXX
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah cukup, hanya masalah ibadah seperti

*Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat Tergugat susah, seperti bangun pagi jam 09.00, shalat shubuhnya kapan, kemudian pada waktu Penggugat sedang berbicara dengan bibinya, Tergugat minta dibuatkan kopi, Tergugat berbicara kasar : “ari sia kamana wae” (kamu kemana saja);

- Bahwa saksi melihat Penggugat pertengkaran dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lainnya dengan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut,

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan pembuktian baik bukti tertulis maupun bukti saksi, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu dengan secukupnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut,

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat, dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat tersebut,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada XXXXX, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada XXXXX yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 4967/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 10 Nopember 2023,, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir masing-masing didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis sesuai kesepakatan para pihak telah menunjuk XXXXX selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 164 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode (P.1, P.2 dan P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: XXXXX

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian dipersidangan, meskipun oleh Majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk itu dengan secukupnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan pembuktian dari Penggugat:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX, Majelis menerima keempatnya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (1) dan Pasal (2) HIR, serta Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima,

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat, dan Penggugat sudah tidak nyaman lagi kepada Tergugat terutama Tergugat kurang dalam melaksanakan ibadahnya sebagaimana seorang muslim yang taat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dengan Tergugat rumah angganya

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2019. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 dan puncaknya bulan Februari 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

*Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan
  - a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga berbunyi:

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

وإذا طلقها بعد أن طلقها مرة واحدة فبطلت

Artinya: *“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat XXXXX

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 835.000,- (Delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasa Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Emma Nurrohmah**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 690.000,-
5. Biaya Panggilan Mediasi	:	Rp. 500.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 1.335.000,-</b>

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Tasikmalaya,

**Adam Iskandar, S. Ag.**

*Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 3710/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)